

## 130 PELAKU USAHA DI PALU, SIGI DAN DONGGALA IKUT BIMBINGAN TEKNIS WIRUSAHA BARU INDUSTRI KECIL MENENGAH



[www.palu.tribunnews.com](http://www.palu.tribunnews.com)

Sebanyak 130 pelaku industri kecil dan menengah (IKM) mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) wirausaha baru industri kecil dan menengah (WUB IKM), Selasa (20/8/2019). Bimtek WUB IKM yang dilaksanakan di Hotel Best Western Palu tersebut berlangsung hingga 24 Agustus 2019. Bimtek WUB IKM ini dilaksanakan untuk meningkatkan sentra industri dan mempersiapkan SDM baru di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala pascabencana. Di antaranya IKM perbengkelan roda dua, bengkel las, pengembangan desain IKM rotan, pakaian jadi, dan konveksi. Tujuannya adalah agar para pelaku usaha kedepannya dapat berkontribusi dalam peningkatan perekonomian Sulteng pascabencana. Selama empat hari kedepan, ratusan peserta akan dibimbing oleh para pemateri handal di bidangnya masing-masing. Sehingga dapat meningkatkan kemampuan SDM dalam berwirausaha terutama melalui peningkatan etos kerja, produktivitas, kreativitas, dan inovasi.

Dirjen IKMA Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian program Dirjen IKMA untuk merevitalisasi kegiatan IKM di Palu, Sigi dan Donggala. "Tujuan utamanya adalah agar ekonomi di wilayah terdampak bencana, seperti Palu, Sigi dan Donggala bisa segera pulih," jelasnya. Selain bimbingan teknis, Ditjen IKMA juga memberikan bantuan *start up capital* berupa peralatan produksi kepada kelompok usaha. Ia berharap, pengembangan sektor industri perlu dilakukan dengan sinergi bersama antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. "Sehingga dapat mengakselerasi peningkatan jumlah wirausaha industri baru, meningkatkan potensi sentra-sentra IKM dan berkontribusi mengembangkan pemberdayaan ekonomi di Sulteng," pungkasnya.

Untuk diketahui, hingga tahun 2018 tercatat jumlah IKM yang ada di Sulawesi Tengah mencapai 6.779 unit usaha. Dari jumlah unit usaha tersebut, sudah menyerap tenaga kerja sebanyak 23.622. Dengan nilai investasi sebesar 297 miliar dan nilai produksi mencapai sebesar Rp 2,8 triliun. Gati optimistis, investasi sektor industri di Tanah Air akan semakin menggeliat karena komitmen pemerintah yang terus menciptakan iklim usaha yang kondusif. Misalnya, kebijakan kemudahan izin usaha serta memberikan insentif fiskal dan nonfiskal. "Ditjen IKMA telah banyak melakukan pembinaan kepada pelaku IKM nasional melalui berbagai program dan kegiatan strategis seperti peningkatan kemampuan

sentra IKM, pengembangan produk IKM, penumbuhan wirausaha baru IKM, restrukturisasi mesin dan peralatan IKM, serta e-Smart IKM,” ujar Gati.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://palu.tribunnews.com>,”*Palu Hari Ini: 130 Pelaku Usaha di Palu, Sigi dan Donggala Ikut Bimtek WUB IKM*”, Selasa, 20 Agustus 2019.
2. <https://nasional.kontan.co.id>, “Kemenperin revitalisasi IKM pascabencana di Provinsi Sulawesi Tengah”, Selasa, 20 Agustus 2019.
3. <https://metrosulawesi.id>, “2018, Investasi IKM di Sulteng Rp297 M”, Kamis, 22 Agustus 2019.

#### **Catatan :**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil, pada pasal 2 Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi diatur oleh Menteri berdasarkan nilai kekayaan bersih dan atau penjualan tahunan dan atau jenis kegiatan usaha kecil, dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Teknis. Pasal 10, Pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri dan Menteri Teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing berupa:
  - a. Pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan pemerintah;
  - b. Pencadangan usaha bagi usaha kecil;
  - c. Penyederhanaan dan kemudahan perijinan;
  - d. Penyediaan tenaga konsultan profesional;
  - e. Penyediaan dana;
  - f. Penyediaan teknologi dan informasi;
  - g. Penyediaan sarana dan prasarana;
  - h. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

Pasal 11, Menteri dan atau Menteri Teknis menyiapkan secara terpadu kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil, yang meliputi:

- a. Pencadangan bidang usaha dan investasi tertentu di sektor perdagangan, jasa, pertanian, industri, pertambangan, dan konstruksi;
- b. Pencadangan tempat dan lokasi usaha;
- c. Pencadangan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai nilai budaya yang bersifat turun temurun. Kebijakan pencadangan usaha bagi usaha kecil ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12, Pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilaksanakan oleh dunia usaha dan masyarakat, berupa:

- a. Penyediaan tenaga konsultan profesional, sarana, prasarana, dana, teknologi dan informasi;
- b. Bimbingan dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan;
- d. Advokasi;
- e. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha kecil.

Pasal 13, Untuk lebih mendorong terwujudnya upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil oleh dunia usaha dan masyarakat, kepada dunia usaha dan masyarakat yang melakukan pembinaan dan pengembangan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan perlakuan di bidang perpajakan berupa diperhitungkannya pengeluaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dilakukan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Pasal 14, Usaha kecil yang telah dibina dan berkembang menjadi usaha menengah masih dapat diberikan pembinaan dan pengembangan untuk jangka waktu paling lama tiga tahun.

2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 62/M-IND/PER/7/2014 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Perindustrian Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Diskonsentrasi Tahun Anggaran 2014, pada pasal 2 sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangan Menteri dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah. Sebagian urusan pemerintah dibidang perindustrian tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pada Lampiran peraturan dengan pelaksana Gubernur Sulawesi Tengah yang berlokasi di Sulawesi Tengah melakukan kegiatan berupa Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro, Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Program Revitalisasi dan Penumbuhan IKM, serta Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III
3. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Penanaman Modal Daerah, Pasal 3 Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal daerah untuk:
  - a. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
  - b. Mempercepat peningkatan penanaman modal daerah; dan
  - c. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan masyarakat lokal berdasarkan adat istiadatnya.

Kebijakan dasar penanaman modal tersebut, Pemerintah Daerah senantiasa :

- a. Memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dengan memperhatikan kepentingan daerah;
- b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha sejak proses pengurusan izin sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal;
- c. Mempromosikan potensi-potensi sumber daya daerah dalam bidang penanaman modal sehingga dapat menarik minat penanam modal untuk menanamkan modalnya; dan

- d. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Kebijakan dasar penanaman modal daerah disusun dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Penanaman Modal Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dan Rencana Strategis Penanaman Modal Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal 4, Pemerintah Daerah merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala provinsi terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal kabupaten/kota yang dikoordinasikan dengan pemerintah. Koordinasi, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang penanaman modal meliputi :

- a. Penyiapan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup;
- b. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan;
- c. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi dalam skala provinsi;
- d. Penyusunan peta penanaman modal daerah provinsi dan potensi sumberdaya daerah terdiri atas:
  - 1) Sumber daya alam;
  - 2) Kelembagaan;
  - 3) Sumber daya manusia;
  - 4) Pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan besar, berdasarkan masukan daerah kabupaten/kota;
  - 5) Pengusulan pemberian fasilitas penanaman modal diluar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan provinsi.